RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM PEMBIAYAAN PT QAZWA MITRA HASANAH

A. Invoice Financing

Invoice Financing adalah produk pembiayaan jangka pendek atas tagihan yang belum dibayarkan kepada Penerima Dana atas suatu order atau perintah kerja dari satu pihak Bouwheer (atau pemberi kerja). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nama Penerbit	**PT Qazwa Mitra Hasanah**
Nama Produk	**Invoice Financing**
Manfaat	• ***Mempercepat arus kas (cash flow)*** Bisnis bisa memperoleh dana lebih cepat dari tagihan yang belum dibayarkan oleh Payor. Dana *cash flow* yg diperoleh dapat digunakan untuk membeli bahan baku, atau memenuhi kebutuhan operasional lainnya • ***Membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan.*** UMKM yang memiliki invoice yang valid dan kredibel berpotensi memperoleh pembiayaan tanpa harus mengandalkan agunan berupa aset tetap, namun tetap bergantung kepada kebijakan platform dan kondisi tertentu. • ***Alternatif pendanaan yang sesuai prinsip syariah*** Pembiayaan dapat menggunakan akad syariah yang relevan, misalnya Qardh dan Wakalah bil Ujroh. Akad dan manfaat ekonomi, objek pembiayaan, serta mekanisme pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.
Risiko	• Keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari Pemilik Proyek atau Pemberi Bayaran kepada Penerima Dana akan tercatat buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Fintech Data Center (FDC), Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) .
Skema Pembiayaan	• Plafond mulai Rp 50.000.000 - 2.000.000.000 (atau sesuai ketentuan OJK) • Pembiayaan 80% - 100% dari Invoice • Tenor sesuai pengajuan, mulai dari 1– 6 bulan.
Akad Pembiayaan	• Akad Qardh dengan Wakalah bil Ujroh
Skema Repayment	• Pembayaran Pokok di akhir periode
Syarat dan Penerimaan Pembiayaan	• Badan usaha berbentuk CV / PT. • Memiliki izin usaha yang lengkap sesuai dengan bidang usahanya.

	• Memiliki pengalaman > 2 tahun untuk Penerima Dana atau jika Penerima Dana belum memiliki pengalaman > 2 tahun, dimungkinkan selama pemegang saham terbesar memiliki pengalaman > 2 tahun berusaha pada bidang usaha yang sama dengan Penerima Dana
Kategori Payor	• Reputable Company • Minimal memiliki track record minimal 1 (satu) kali transaksi yang tercermin di mutasi rekening dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dan hubungan dengan calon Penerima Dana dalam kondisi & reputasi baik
Akad Lender	• Perjanjian Penyelenggara (Platform) dan Pemberi Dana juncto Akad Wakalah bil Ujroh • Perjanjian Pemberi Dana dan Penerima Dana
Persyaratan & Tata Cara Pengajuan	**Tata cara / Proses Pengajuan:** • Onboarding Penerima Dana • Setiap transaksi pendanaan menggunakan *Limit Facility* untuk Penerima Dana. • Pendanaan *Lender* masuk ke Rekening dana Lender (RDL), proses transaksi *Disbursement* dan *Repayment* menggunakan *Escrow Account* di Bank yang telah ditunjuk. **Persyaratan:** • Dokumen legal • Legalitas Pengurus • Legalitas Personal Guarantor • Dokumen Keuangan • Dokumen Lainnya

SIMULASI INVOICE FINANCING

Nama Penerima Pendanaan	PT ABC
Nama Payor	PT DEF
Nilai Invoice yang diajukan pendanaan	Rp 1.000.000.000
FTV (Financing to Value)	80–100% (dalam simulasi ini digunakan 80%)
Nilai Pendanaan / Plafond (Qardh)	Rp 800.000.000,-
Akad	Wakalah bil Ujrah dan Qardh
Tenor / Jangka Waktu Pendanaan	90 hari
Estimasi Imbal Hasil/Ujrah	Rp 36.000.000 (setara 18% pa atau 4,5% per tenor atau jangka waktu pembiayaan 90 hari)
Biaya Platform (*Platform Fees/Ujrah*)	3% sesuai jangka waktu pendanaan dari Nominal Pendanaan (disesuaikan dengan rating profile Penerima Pendanaan) sebelum PPN 11%. **Detail persentase platform fee :** • 1,2% untuk tenor 1 bulan setelah pajak • 2,3% untuk tenor 2 bulan setelah pajak • 3,4% untuk tenor 3 bulan setelah pajak • 4,5% untuk tenor 4 bulan setelah pajak • 5,6% untuk tenor 5 bulan atau lebih setelah pajak **Biaya Platform = nominal pendanaan x persentase platform fee include pajak** = Rp 800.000.000,- x 3,4% **= Rp 27.200.000,-*** **pembayaran di muka, per pencairan*
Biaya Notaris	Rp 1.000.000,- (biaya estimasi pengikatan untuk pendanaan pertama kali)
Total Pendanaan + Ujrah + Platform Fees (selama 90 hari sesuai dengan tenor/jangka waktu)	**Total Pendanaan + Imbal Hasil + Biaya Marketplace** = Rp 800.000.000,- + Rp 36.000.000,- + Rp 27.200.000,- **= Rp 863.200.000,-**
Total dan Persentase Manfaat Ekonomi	**Total Manfaat Ekonomi = Imbal Hasil + Platform Fee + Biaya Notaris** = Rp 36.000.000,- + Rp. 27.200.000,- + Rp 1.000.000,- **= Rp 64.200.000,-** **Persentase Manfaat Ekonomi = Total Manfaat Ekonomi / (Nominal Pendanaan x Tenor)*100** = Rp 64.200.000,- / (Rp 800.000.000,- x 90)*100 **= 0,089% per hari**

B. PO/SPK/Project Financing

PO Financing adalah produk pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembelian atau pengadaan barang sesuai dengan yang dipesan atau diperintahkan oleh pihak ke 3 (pemberi kerja) atau atas PO yang didapatkan atau dari SPK yang diterbitkan dari pemberi kerja atau RAB untuk pelaksanaan proyek. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nama Penerbit	PT Qazwa Mitra Hasanah
Nama Produk	PO/SPK/Project Financing
Manfaat	• **Membantu membiayai kebutuhan awal proyek atau membiayai pesanan yang diterima (PO/SPK)** Produk ini dapat membantu bisnis dalam hal pembelian bahan baku atau barang dagangan untuk memenuhi PO atau SPK yang diterima atau mengurangi kendala modal untuk memenuhi pesanan PO atau SPK dan solusi untuk membantu menjaga kelancaran arus kas • **Membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan.** UMKM yang memiliki PO/SPK yang valid dan kredibel berpotensi memperoleh pembiayaan. • **Alternatif pendanaan yang sesuai prinsip syariah** Pembiayaan dapat menggunakan akad syariah yang relevan, misalnya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah. Akad dan imbal hasil, objek pembiayaan, serta mekanisme pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah.
Risiko	• Keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari Penerima Dana akan membuat status Penerima Dana tercatat buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Fintech Data Center (FDC), Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil)
Skema Pembiayaan	• Plafond mulai Rp 50.000.000 - Rp 2.000.000.000 (atau sesuai ketentuan OJK) • Pembiayaan 80% dari PO atau sesuai dengan nilai SPK/RAB yang dilampirkan setelah melalui proses analisis dan mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan. • Tenor sesuai pengajuan mulai dari 1–12 bulan.
Akad Pembiayaan	• Murabahah • Musyarakah • Mudharabah
Skema Repayment	• Pembayaran Pokok di akhir periode
Syarat dan Penerimaan Pembiayaan	• Badan usaha berbentuk CV / PT. • Memiliki izin usaha yang lengkap sesuai dengan bidang usahanya. • Memiliki pengalaman > 2 tahun untuk Penerima Dana atau jika Penerima Dana belum memiliki pengalaman > 2 tahun, dimungkinkan selama pemegang saham terbesar memiliki

	pengalaman > 2 tahun berusaha pada bidang usaha yang sama dengan Penerima Dana
Kategori Payor	• Reputable Company • Minimal memiliki track record minimal 1 (satu) kali transaksi yang tercermin di mutasi rekening dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dan hubungan dengan calon Penerima Dana dalam kondisi & reputasi baik
Akad Lender	• Perjanjian Penyelenggara (Platform) dan Pemberi Dana juncto Akad Wakalah bil Ujroh • Perjanjian Pemberi Dana dan Penerima Dana
Persyaratan & Tata Cara Pengajuan	**Tata cara / Proses Pengajuan:** • Onboarding Penerima Dana • Setiap transaksi pendanaan menggunakan *Limit Facility* untuk Penerima Dana. • Pendanaan *Lender* masuk ke Rekening dana Lender (RDL), proses transaksi *Disbursement* dan *Repayment* menggunakan *Escrow Account* di Bank yang telah ditunjuk. **Persyaratan:** • Dokumen legal • Legalitas Pengurus • Legalitas Personal Guarantor • Dokumen Keuangan • Dokumen Lainnya

SIMULASI PO/SPK/PROJECT FINANCING

Nama Penerima Pendanaan	PT ABC
Nama Pemberi Kerja	PT DEF
Jenis Pengajuan	PO Financing
Nilai PO yang diajukan pendanaan	Rp 1.000.000.000
FTV (Financing to Value)	80% dari nilai PO
Nilai Pendanaan / Plafond	Rp 800.000.000
Akad	Mudharabah
Tenor / Jangka Waktu Pendanaan	90 hari
Estimasi Imbal Hasil/Ujrah	Rp 36.000.000 (setara 18% pa atau 4,5% per tenor atau jangka waktu pembiayaan 90 hari)
Biaya Platform (*Platform Fees*)	3% sesuai jangka waktu pendanaan dari Nominal Pendanaan (disesuaikan dengan rating profile Penerima Pendanaan) sebelum PPN 11%. **Detail persentase platform fee :** • 1,2% untuk tenor 1 bulan setelah pajak • 2,3% untuk tenor 2 bulan setelah pajak • 3,4% untuk tenor 3 bulan setelah pajak • 4,5% untuk tenor 4 bulan setelah pajak • 5,6% untuk tenor 5 bulan atau lebih setelah pajak **Biaya platform = nominal pendanaan x persentase platform fee include pajak** = Rp 800.000.000,- x 3,4% **= Rp 27.200.000,-*** **pembayaran di muka, per pencairan*
Biaya Notaris	Rp 1.000.000,- (biaya estimasi pengikatan untuk pendanaan pertama kali)
Total Pendanaan + Ujrah + Platform Fees (selama 90 hari sesuai dengan tenor/jangka waktu)	**Total Pendanaan + Imbal Hasil + Biaya Marketplace** = Rp 800.000.000,- + Rp 36.000.000,- + Rp 27.200.000,- **= Rp 863.200.000,-**
Total dan Persentase Manfaat Ekonomi	**Total Manfaat Ekonomi = Imbal Hasil + Platform Fee + Biaya Notaris** = Rp 36.000.000,- + Rp. 27.200.000,- + Rp 1.000.000,- **= Rp 64.200.000,-** **Persentase Manfaat Ekonomi = Total Manfaat Ekonomi / (Nominal Pendanaan x Tenor)*100** = Rp 64.200.000,- / (Rp 800.000.000,- x 90)*100 **= 0,089% per hari**

C. Ecosystem Financing

Ecosystem Financing adalah produk pendanaan berbasis komunitas yang ditawarkan oleh perusahaan melalui kerja sama dengan mitra komunitas, bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi anggota yang tergabung dalam ekosistem mitra tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nama Penerbit	**PT Qazwa Mitra Hasanah**
Nama Produk	**Ecosystem Financing**
Manfaat	• ***Memperluas akses pembiayaan bagi anggota ekosistem*** Supplier, distributor, reseller, dan UMKM yang menjadi mitra perusahaan inti berpeluang memperoleh modal kerja untuk mengembangkan usaha • ***Mendorong pertumbuhan transaksi bisnis.*** Ketersediaan modal kerja dapat membantu anggota ekosistem meningkatkan volume penjualan, memenuhi pesanan lebih besar dan memperluas kapasitas usaha. • ***Alternatif pendanaan yang sesuai prinsip syariah*** Pembiayaan dapat menggunakan akad syariah yang relevan, misalnya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah. Akad dan imbal hasil, objek pembiayaan, serta mekanisme pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.
Risiko	• Keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari Penerima Dana selaku bagian dari ekosistem akan membuat Penerima Dana tercatat buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Fintech Data Center (FDC), Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). • Tidak adanya jaminan dari pengelola ekosistem akan membuat Penerima Dana yang menjadi bagian ekosistem berpeluang melakukan side streaming.
Skema Pembiayaan	• Plafond mulai Rp 50.000.000 - Rp 2.000.000.000 (atau sesuai ketentuan OJK) • Pembiayaan sesuai dengan RAB • Tenor sesuai pengajuan, mulai dari 1–6 bulan.
Akad Pembiayaan	• Murabahah • Musyarakah • Mudharabah • Qardh dengan wakalah bil ujrah
Skema Repayment	• Pembayaran di akhir periode
Syarat dan Penerimaan Pembiayaan	• Mitra yang telah terdaftar dan telah terverifikasi oleh komunitas/ekosistem sesuai dengan ketentuan Komunitas/Ekosistem • Pengalaman minimal 1 tahun • Adanya PKS antara Mitra dengan komunitas/ekosistem yang terkait.

Kategori Payor	• Reputable Company dari sisi komunitas/ekosistem
Akad Lender	• Perjanjian Penyelenggara (Platform) dan Pemberi Dana juncto Akad Wakalah bil Ujroh • Perjanjian Pemberi Dana dan Penerima Dana
Persyaratan & Tata Cara Pengajuan	**Tata cara / Proses Pengajuan:** • Onboarding Penerima Dana • Setiap transaksi pendanaan menggunakan *Limit Facility* untuk Penerima Dana. • Pendanaan *Lender* masuk ke Rekening dana Lender (RDL), proses transaksi *Disbursement* dan *Repayment* menggunakan *Escrow Account* di Bank yang telah ditunjuk. **Persyaratan:** • Dokumen legal • Legalitas Pengurus • Legalitas Personal Guarantor • Dokumen Keuangan • Dokumen Lainnya

SIMULASI ECOSYSTEM FINANCING

Nama Komunitas/Ekosistem	Ekosistem B
Nama Penerima Pendanaan	Perorangan Bapak A - Mitra Ekosistem B
Jenis Pengajuan	Modal kerja usaha
Nilai RAB yang diajukan pendanaan	Rp 500.000.000
FTV (Financing to Value)	Sesuai dengan RAB yang diajukan setelah dilakukan analisa pembiayaan dan sesuai dengan credit scoring/rating penerima pendanaan Dalam simulasi ini 100% dari RAB
Nilai Pendanaan / Plafond	Rp 500.000.000
Akad	Mudharabah
Tenor / Jangka Waktu Pendanaan	60 hari
Estimasi Imbal Hasil/Ujrah	Rp 15.000.000 (setara 18% pa atau 3,0% per tenor atau jangka waktu pembiayaan 60 hari)
Biaya Platform (*Platform Fees*)	2% sesuai jangka waktu pendanaan dari Nominal Pendanaan (disesuaikan dengan rating profile Penerima Pendanaan) sebelum PPN 11%. **Detail persentase platform fee :** • 1,2% untuk tenor 1 bulan setelah pajak • 2,3% untuk tenor 2 bulan setelah pajak • 3,4% untuk tenor 3 bulan setelah pajak • 4,5% untuk tenor 4 bulan setelah pajak • 5,6% untuk tenor 5 bulan atau lebih setelah pajak **Biaya Platform = nominal pendanaan x persentase platform fee include pajak** = Rp 500.000.000,- x 2,3% **= Rp 11.500.000,-*** **pembayaran di muka, per pencairan*
Biaya Notaris	Rp 1.000.000,- (biaya estimasi pengikatan untuk pendanaan pertama kali)
Total Pendanaan + Ujrah + Platform Fees (selama 90 hari sesuai dengan tenor/jangka waktu)	**Total Pendanaan + Imbal Hasil + Biaya Marketplace** = Rp 500.000.000,- + Rp 15.000.000,- + Rp 11.500.000,- **= Rp 526.500.000,-**
Total dan Persentase Manfaat Ekonomi	**Total Manfaat Ekonomi = Imbal Hasil + Platform Fee + Biaya Notaris** = Rp 15.000.000,- + Rp. 11.500.000,- + Rp 1.000.000,- **= Rp 27.500.000,-** **Persentase Manfaat Ekonomi = Total Manfaat Ekonomi / (Nominal Pendanaan x Tenor)*100** = Rp 27.500.000,- / (Rp 500.000.000,- x 60)*100 **= 0,091% per hari**

D. Inventory Financing

Inventory Financing adalah produk pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi persediaan / inventory. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nama Penerbit	PT Qazwa Mitra Hasanah
Nama Produk	Inventory Financing
Manfaat	• ***Menjaga ketersediaan stok barang*** membantu bisnis menyediakan barang halal sesuai kebutuhan pasar, mengurangi risiko kehabisan stok (*stockout*), dan menjaga kontinuitas penjualan • ***Mengoptimalkan arus kas.*** Pelaku usaha atau UMKM dapat mengalokasikan modal untuk kebutuhan operasional lain, sementara pengadaan persediaan dibiayai melalui fasilitas pembiayaan yang tersedia. • ***Alternatif pendanaan yang sesuai prinsip syariah*** Pembiayaan dapat menggunakan akad syariah yang relevan, misalnya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah. Akad dan imbal hasil, objek pembiayaan, serta mekanisme pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.
Risiko	• Keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari Penerima Dana akan membuat Penerima Dana tercatat buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Fintech Data Center (FDC), Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) . • Inventory yang belum terjual dalam perputaran modal menjadi hambatan untuk membayar kewajibannya kepada Pemberi Dana
Skema Pembiayaan	• Plafon max Rp 50.000.000 - 2.000.000.000,- (atau sesuai ketentuan OJK) • Pembiayaan 80% - 100% dari RAB atau kebutuhan • Tenor sesuai pengajuan, mulai dari 1–12 bulan
Akad Pembiayaan	• Murabahah • Musyarakah • Mudharabah • Qardh dengan wakalah bil ujrah
Skema Repayment	• Pembayaran di akhir periode atau sesuai dengan proyeksi cash flow pelaku usaha
Syarat dan Penerimaan Pembiayaan	• Badan usaha berbentuk CV / PT. Memiliki izin usaha yang lengkap sesuai dengan bidang usahanya. • Memiliki pengalaman > 2 tahun untuk Penerima Dana atau jika Penerima Dana belum memiliki pengalaman > 2 tahun, dimungkinkan selama pemegang saham terbesar memiliki pengalaman > 2 tahun berusaha pada bidang usaha yang sama dengan Penerima Dana

Kategori Payor	• Reputable Company
Akad Lender	• Akad Wakalah bil Ujroh
Persyaratan & Tata Cara Pengajuan	**Tata cara / Proses Pengajuan:** • Onboarding Penerima Dana • Setiap transaksi pendanaan menggunakan *Limit Facility* untuk Penerima Dana. • Pendanaan *Lender* masuk ke Rekening dana Lender (RDL), proses transaksi *Disbursement* dan *Repayment* menggunakan *Escrow Account* di Bank yang telah ditunjuk. **Persyaratan:** • Dokumen legal • Legalitas Pengurus • Legalitas Personal Guarantor • Dokumen Keuangan • Dokumen Lainnya

SIMULASI INVENTORY FINANCING

Nama Penerima Pendanaan	PT ABC
Jenis Pengajuan	Inventory Financing
Nilai RAB yang diajukan pendanaan	Rp 500.000.000
FTV (Financing to Value)	Pembiayaan 80% - 100% dari RAB atau kebutuhan Dalam simulasi ini 100% dari RAB
Nilai Pendanaan / Plafond	Rp 500.000.000
Akad	Mudharabah
Tenor / Jangka Waktu Pendanaan	180 hari
Estimasi Imbal Hasil/Ujrah	Rp 45.000.000 (setara 18% pa atau 9,0% per tenor atau jangka waktu pembiayaan 180 hari)
Biaya Platform (*Platform Fees*)	5% sesuai jangka waktu pendanaan dari Nominal Pendanaan (disesuaikan dengan rating profile Penerima Pendanaan) sebelum PPN 11%. **Detail persentase platform fee :** • 1,2% untuk tenor 1 bulan setelah pajak • 2,3% untuk tenor 2 bulan setelah pajak • 3,4% untuk tenor 3 bulan setelah pajak • 4,5% untuk tenor 4 bulan setelah pajak • 5,6% untuk tenor 5 bulan atau lebih setelah pajak **Biaya Platform = nominal pendanaan x persentase platform fee include pajak** = Rp 500.000.000,- x 5,6% **= Rp 28.000.000,-*** **pembayaran di muka, per pencairan*
Biaya Notaris	Rp 1.000.000,- (biaya estimasi pengikatan untuk pendanaan pertama kali)
Total Pendanaan + Ujrah + Platform Fees (selama 90 hari sesuai dengan tenor/jangka waktu)	**Total Pendanaan + Imbal Hasil + Biaya Marketplace** = Rp 500.000.000,- + Rp 45.000.000,- + Rp 28.000.000,- **= Rp 573.000.000,-**
Total dan Persentase Manfaat Ekonomi	**Total Manfaat Ekonomi = Imbal Hasil + Platform Fee + Biaya Notaris** = Rp 45.000.000,- + Rp. 28.000.000,- + Rp 1.000.000,- **= Rp 74.000.000,-** **Persentase Manfaat Ekonomi = Total Manfaat Ekonomi / (Nominal Pendanaan x Tenor)*100** = Rp 74.000.000,- / (Rp 500.000.000,- x 180)*100 **= 0,082% per hari**

Segala informasi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini disediakan oleh PT Qazwa Mitra Hasanah sebagai referensi secara umum terkait produk dan layanan. Informasi dapat diperbarui sesuai kebijakan serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.